

**DEWAN KOMISARIS  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN INDONESIA**

---

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN INDONESIA  
NOMOR: SK-01/DK/XII/2021

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN INDONESIA

DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN INDONESIA

MENIMBANG : a. bahwa sehubungan dengan perubahan status Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2021;  
b. bahwa telah ditetapkannya penggabungan/merger Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2021;  
c. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Dewan Pengawas Perum Perikanan Indonesia Nomor Kep-01/DP/04/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perum Perikanan Indonesia;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c Dewan Komisaris perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia.

MENINGAT : 1. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).  
2. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia.  
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297).  
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 756).  
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.  
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-06/MBU/2021 tanggal 13 April 2021 diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-14/MBU/2021 tanggal 29 Oktober 2021.

7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-384/MBU/12/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia.
8. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Isyana Wisnuwardhani Sardjarwo Nomor 6 tanggal 5 Agustus 2021.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 254/MBU/04/2020 tanggal 7 April 2020 tentang *Talent & Succession Management* Direksi BUMN.
  2. Keputusan Rapat Internal Dewan Komisaris PT Perikanan Indonesia (Persero) tanggal 6 Desember 2021.

### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN INDONESIA

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Pengawas Nomor Kep- 01/DP/04/2020 tanggal 27 April 2020.
- KEDUA** : Mengangkat susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia dengan susunan anggota:
1. Sdr. Muhammad Yusuf sebagai Ketua
  2. Sdr. Cecep Setiawan sebagai Sekretaris merangkap Anggota
  3. Sdr. Gofur Ahmad sebagai Anggota
- KETIGA** : Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia mempunyai tugas:
- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan Direksi, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi dan remunerasi dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
  - b. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap anggota Direksi.
  - c. Melakukan proses nominasi untuk mendapatkan *top talent* yang berasal dari Direksi dan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dengan jumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang kandidat untuk setiap formasi Direksi.
  - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- KEEMPAT**: Dalam melaksanakan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia berpedoman kepada Piagam/*Charter* Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia.
- KELIMA** :
1. Kepada yang bersangkutan selama memangku jabatan dimaksud, diberikan penghasilan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Honorarium anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan Dewan Komisaris sebesar 20% dari gaji Direktur Utama dan diberikan 1 (satu) kali penghasilan di Hari Raya besaran 1 (satu) kali honorarium.
3. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Perusahaan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 17 Desember 2021

**Dewan Komisaris  
PT Perikanan Indonesia (Persero)**



Andre J.O. Sumual  
Komisaris Independen




Muhammad Yusuf  
Komisaris Utama



Johnson Sihombing  
Komisaris Independen



Muhammad Riza Adha Damanik  
Komisaris



Cecep Sutiawan  
Komisaris

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
2. Dewan Komisaris PT Perikanan Indonesia (Persero)
3. Direksi PT Perikanan Indonesia (Persero)
4. Yang bersangkutan